



**SEKRETARIAT DAERAH  
PROVINSI DAERAH KHUSUS IBUKOTA JAKARTA**

**PENGUMUMAN PENETAPAN LOKASI PEMBANGUNAN JALAN BARU  
MENUJU KAWASAN MABES TNI CILANGKAP DI KELURAHAN SETU,  
KECAMATAN CIPAYUNG, KOTA ADMINISTRASI JAKARTA TIMUR**

Nomor: 258/KR.04.02

Berdasarkan Keputusan Gubernur Nomor 161 Tahun 2024 tentang Penetapan Lokasi Pembangunan Jalan Baru Menuju Kawasan Mabes TNI Cilangkap Di Kelurahan Setu, Kecamatan Cipayung, Kota Administrasi Jakarta Timur sebagaimana telah ditetapkan pada tanggal 1 Maret 2024, dengan ini disampaikan sebagai berikut:

**A. Peta Lokasi Pembangunan**

Peta Penetapan Lokasi Pembangunan Jalan Baru Menuju Kawasan Mabes TNI Cilangkap di Kelurahan Setu, Kecamatan Cipayung, Kota Administrasi Jakarta Timur, sebagaimana terlampir.

**B. Maksud dan Tujuan Rencana Pembangunan**

Maksud dari Pembangunan Jalan Baru Menuju Kawasan Mabes TNI Cilangkap merupakan penataan dan penyediaan akses jalan Menuju Kawasan Mabes TNI Cilangkap sesuai amanah Rencana Tata Ruang Wilayah Provinsi DKI Jakarta.

Tujuan Pembangunan Jalan Baru Menuju Kawasan Mabes TNI Cilangkap, adalah :

1. Untuk menyediakan akses jalan menuju kawasan Mabes TNI Cilangkap yang merupakan akses vital bagi TNI.
2. Untuk menyediakan akses jalan menuju kawasan Mabes TNI yang selalu mengalami kepadatan lalu lintas pada pagi dan sore hari.
3. Merupakan permintaan Mabes TNI Cilangkap untuk pembangunan jalan baru.

### C. Letak dan luas tanah lokasi rencana pembangunan

Rencana Pembangunan Jalan Baru Menuju Kawasan Mabes TNI Cilangkap secara administrasi berada pada Kelurahan Setu, Kecamatan Cipayung, Kota Administrasi Jakarta Timur, seluas  $\pm 4.674 \text{ m}^2$  (lebih kurang empat ribu enam ratus tujuh puluh empat meter persegi), dengan rincian pada tabel berikut :

Kelurahan	Kecamatan	Kabupaten/Kota	Luas (m <sup>2</sup> )
Setu	Cipayung	Jakarta Timur	4.674

### D. Perkiraan jangka waktu pelaksanaan Pengadaan Tanah

Perkiraan jangka waktu pelaksanaan Pengadaan Tanah diharapkan selesai dalam 6 (enam) bulan. Seiring dengan dinamika yang terjadi dalam pengadaan tanah, maka dapat dipertimbangkan pelaksanaan waktu pengadaan tanah selama 3 (tiga) tahun sesuai waktu maksimal ketentuan Penetapan Lokasi.

### E. Perkiraan jangka waktu pelaksanaan pembangunan

Perkiraan jangka waktu pelaksanaan pembangunan adalah  $\pm 10$  (lebih kurang sepuluh) bulan setelah dilakukan penyerahan hasil pengadaan tanah oleh Ketua Pelaksana Pengadaan Tanah.

Demikian Pengumuman untuk diketahui dan apabila terdapat Pihak yang Keberatan dapat mengajukan gugatan ke Pengadilan Tata Usaha Negara setempat paling lambat 30 (tiga puluh) hari kerja sejak dikeluarkannya penetapan lokasi.

Ditetapkan di Jakarta  
pada tanggal 5 Maret 2024

Asisten Pemerintahan  
Sekda Provinsi DKI Jakarta  
selaku  
Ketua Tim Persiapan,



Sigit Wijatmoko, AP, M.Si  
NIP 197408301993111001



**GUBERNUR  
DAERAH KHUSUS IBUKOTA JAKARTA**

**KEPUTUSAN GUBERNUR DAERAH KHUSUS  
IBUKOTA JAKARTA**

**NOMOR 161 TAHUN 2024**

**TENTANG**

**PENETAPAN LOKASI PEMBANGUNAN JALAN BARU MENUJU KAWASAN  
MABES TNI CILANGKAP DI KELURAHAN SETU, KECAMATAN CIPAYUNG,  
KOTA ADMINISTRASI JAKARTA TIMUR**

**DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA**

**GUBERNUR DAERAH KHUSUS IBUKOTA JAKARTA,**

- Menimbang :
- a. bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 44 Peraturan Pemerintah Nomor 19 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Pengadaan Tanah bagi Pembangunan untuk Kepentingan Umum, Gubernur menetapkan lokasi rencana pembangunan untuk kepentingan umum;
  - b. bahwa untuk menindaklanjuti surat Kepala Balai Besar Pelaksanaan Jalan Nasional DKI Jakarta-Jawa Barat, Direktorat Jenderal Bina Marga, Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat tanggal 24 Januari 2024 Nomor PA 0102-Bb6/78 hal Permohonan Penetapan Lokasi Pengadaan Tanah untuk Pembangunan Jalan Baru Menuju Kawasan Mabes TNI Cilangkap serta berdasarkan hasil kesepakatan konsultasi publik sesuai Berita Acara Nomor 91/KR.02.01 tanggal 16 Januari 2024 dan Berita Acara Nomor 120/KR.02.01 tanggal 23 Januari 2024 tentang Kesepakatan Lokasi Pembangunan Jalan Baru Menuju Kawasan Mabes TNI Cilangkap di Kelurahan Setu, Kecamatan Cipayung, Kota Administrasi Jakarta Timur, perlu penetapan lokasi;
  - c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Keputusan Gubernur tentang Penetapan Lokasi Pembangunan Jalan Baru Menuju Kawasan Mabes TNI Cilangkap di Kelurahan Setu, Kecamatan Cipayung, Kota Administrasi Jakarta Timur;
- Mengingat :
1. Undang-Undang Nomor 29 Tahun 2007 tentang Pemerintahan Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta sebagai Ibukota Negara Kesatuan Republik Indonesia (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 93, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4744);


2. Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2012 tentang Pengadaan Tanah bagi Pembangunan Untuk Kepentingan Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 22, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5280) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);
3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);
4. Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 292, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5601) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);
5. Peraturan Pemerintah Nomor 19 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Pengadaan Tanah bagi Pembangunan untuk Kepentingan Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 29 Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6631) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 39 Tahun 2023 tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 19 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Pengadaan Tanah bagi Pembangunan untuk Kepentingan Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 102, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6885);
6. Peraturan Menteri Agraria dan Tata Ruang/Kepala Badan Pertanahan Nasional Republik Indonesia Nomor 19 Tahun 2021 tentang Ketentuan Pelaksanaan Peraturan Pemerintah Nomor 19 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Pengadaan Tanah bagi Pembangunan untuk Kepentingan Umum (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 672);

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : KEPUTUSAN GUBERNUR TENTANG PENETAPAN LOKASI PEMBANGUNAN JALAN BARU MENUJU KAWASAN MABES TNI CILANGKAP DI KELURAHAN SETU, KECAMATAN CIPAYUNG, KOTA ADMINISTRASI JAKARTA TIMUR.

- KESATU : Menetapkan lokasi Pembangunan Jalan Baru Menuju Kawasan Mabes TNI Cilangkap seluas  $\pm 4.674 \text{ m}^2$  (lebih kurang empat ribu enam ratus tujuh puluh empat meter persegi) di Kelurahan Setu, Kecamatan Cipayung, Kota Administrasi Jakarta Timur, sesuai peta Nomor 5/T/PMR/DCKTRP/II/2024 sebagaimana tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan Gubernur ini.
- KEDUA : Penetapan lokasi sebagaimana dimaksud dalam diktum KESATU berlaku untuk jangka waktu 3 (tiga) tahun.
- KETIGA : Biaya yang diperlukan untuk pelaksanaan Keputusan Gubernur ini dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) melalui Daftar Isian Pelaksanaan Anggaran (DIPA) Tahun Anggaran 2024 Satuan Kerja Pelaksanaan Jalan Nasional Wilayah V Provinsi Jawa Barat, Balai Besar Pelaksanaan Jalan Nasional Daerah Khusus Ibukota Jakarta–Jawa Barat, Direktorat Jenderal Bina Marga, Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat Republik Indonesia.
- KEEMPAT : Keputusan Gubernur ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.


Ditetapkan di Jakarta  
pada tanggal 1 Maret 2024





Tembusan:

1. Sekretaris Daerah Provinsi DKI Jakarta
2. Asisten Pemerintahan Sekda Provinsi DKI Jakarta
3. Asisten Pembangunan dan Lingkungan Hidup Sekda Provinsi DKI Jakarta
4. Kepala Kantor Wilayah Badan Pertanahan Nasional Provinsi DKI Jakarta
5. Inspektur Provinsi DKI Jakarta
6. Kepala Badan Pengelolaan Aset Daerah Provinsi DKI Jakarta
7. Walikota Kota Administrasi Jakarta Timur
8. Kepala Dinas Cipta Karya, Tata Ruang dan Pertanahan Provinsi DKI Jakarta
9. Kepala Dinas Pertamanan dan Hutan Kota Provinsi DKI Jakarta
10. Kepala Dinas Bina Marga Provinsi DKI Jakarta
11. Kepala Dinas Sumber Daya Air Provinsi DKI Jakarta
12. Kepala Dinas Komunikasi, Informatika dan Statistik Provinsi DKI Jakarta
13. Kepala Satuan Polisi Pamong Praja Provinsi DKI Jakarta
14. Kepala Biro Hukum Setda Provinsi DKI Jakarta
15. Kepala Biro Pemerintahan Setda Provinsi DKI Jakarta

16. Kepala Biro Penataan Kota dan Lingkungan Hidup Setda Provinsi DKI Jakarta
17. Kepala Balai Besar Pelaksanaan Jalan Nasional DKI Jakarta-Jawa Barat Direktorat Jenderal Bina Marga Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat Republik Indonesia
18. Kepala Bidang Pengadaan Tanah dan Pengembangan Kantor Wilayah Badan Pertanahan Nasional Provinsi DKI Jakarta
19. Kepala Kantor Pertanahan Kota Administrasi Jakarta Timur
20. Kepala Satuan Kerja Pelaksanaan Jalan Nasional Wilayah V Provinsi Jawa Barat
21. Camat Kecamatan Cipayung
22. Lurah Kelurahan Setu



**PETA PENETAPAN LOKASI**  
 UNTUK PEMBANGUNAN JALAN BARU MENUJU  
 KAWASAN MABES TNI CILANGKAP DI KELURAHAN SETU,  
 KECAMATAN CIPAYUNG, KOTA ADMINISTRASI JAKARTA TIMUR



LEMBAR PETA : 1/1

Proyeksi : Universal Transverse Mercator  
 Sistem Grid : Grid UTM Zona 48 M  
 Datum Horizontal : SRGI 2013  
 Datum Vertikal : INAGEOID 2020

- KETERANGAN**
- Batas Kelurahan
  - Trace Rencana Jalan Baru
  - ..... Rencana underpass
  - ..... Rencana Pengadaan Tanah

INFORMASI TAMBAHAN :  
 BERDASARKAN SURAT PEMOHONAN DARI BALAI BESAR PELAKSANAAN JALAN NASIONAL DKI JAKARTA - JAWA BARAT DIREKTORAT JENDERAL BINA MARGA KEMENTERIAN PEKERJAAN UMUM DAN PERUMAHAN RAKYAT NOMOR PA 0102-Bb6/78 TANGGAL 24 JANUARI 2024 PERIHAL PERMOHONAN PENETAPAN LOKASI PENGADAAN TANAH UNTUK PEMBANGUNAN JALAN BARU MENUJU KAWASAN MABES TNI CILANGKAP.

CATATAN:  
 PETA INI BUKAN REFERENSI RESMI MENGENAI GARIS-GARIS BATAS ADMINISTRASI DAN HANYA SEBAGAI INFORMASI RENCANA. TERKAIT LOKASI RENCANA YANG SEBENARNYA DIPERLUKAN PENGUKURAN BERDASARKAN SITUASI DAN KONDISI LAPANGAN ATAU HASIL KAJIAN TEKNIS DARI INSTANSI/SKPD YANG AKAN MELAKSANAKAN PEMBANGUNAN

- SUMBER DATA DAN RIWAYAT PETA**
1. PETA DASAR DAN PETA TEMATIK YANG TELAH TERKOREKSI DARI BADAN INFORMASI GEOSPASIAL (BIG) TAHUN 2014
  2. PENGOLAHAN DATA TAHUN 2024

NO PETA : 5/T/DMR/DCKTRP/11/2024.  
 KEPALA DINAS CIPTA KARYA, TATA RUANG DAN PERTANAHAN PROVINSI DKI JAKARTA

PIMPINAN INSTANSI YANG MEMERLUKAN TANAH  
 KEPALA BALAI BESAR PELAKSANAAN JALAN NASIONAL  
 DKI JAKARTA - JAWA BARAT, DIREKTORAT JENDERAL BINA MARGA,  
 KEMENTERIAN PEKERJAAN UMUM DAN PERUMAHAN RAKYAT REPUBLIK INDONESIA

BALAI BESAR PELAKSANAAN JALAN NASIONAL DKI JAKARTA - JAWA BARAT

SJOFVA ROSLIANSJAH  
 NIP 196901101996031003

Pj. GUBERNUR DAERAH KHUSUS IBUKOTA JAKARTA

*[Signature]*

HERU BUDI HARTONO

TABEL WILAYAH YANG DILEWATI PEMBANGUNAN JALAN BARU MENUJU MABES TNI CILANGKAP

NO.	KELURAHAN	KECAMATAN	LUAS KEBUTUHAN LAHAN ± (m <sup>2</sup> )
<b>KOTA ADMINISTRASI JAKARTA TIMUR</b>			
1	Setu	Cipayung	± 4.674
<b>JUMLAH</b>			± 4.674